

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 2011: 3). Dalam prosesnya, jasa auditing yang paling sering digunakan oleh perusahaan, terutama jasa attestasi. Jasa attestasi yaitu salah satu jenis jasa *assurance*, di mana KAP (Kantor Akuntan Publik) mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang merupakan tanggung jawab pihak lain (Arens, et al, 2011: 23).

Bagi perusahaan baik sektor swasta maupun publik jasa audit digunakan sebagai penjamin informasi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan mereka (Mulyadi, 2011: 4).

Jadi, profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat

memperoleh informasi laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, akuntan publik juga bisa dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran, baik terhadap Standar Auditing-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) saat melakukan audit maupun kode etik yang tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan yang diterbitkan.

Profesi akuntan publik semakin menjadi bahan pembicaraan setelah terjadinya skandal *Enron*, perusahaan yang melakukan praktik rekayasa akuntansi dengan sengaja tidak mencatat kewajiban dalam laporan keuangannya. Kasus ini juga terjadi pada perusahaan besar lainnya, *WorldComp*, *Xerox*, *Mercks*, *Tyco International*, *Adelphia Communications* (Bisnis Indonesia, 2002).

Selain di luar negeri, terjadinya kegagalan audit di Indonesia dapat dikemukakan pada kasus PT Kimia Farma. Kasus yang dialami PT Kimia Farma ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebih sajian penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal. Terhadap auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan

auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT Kimia Farma menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma. Atas temuan ini, Bapepam memberikan sanksi kepada PT Kimia Farma administratif sebesar Rp 500 juta, Rp 1 milyar terhadap direksi lama PT Kimia Farma dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal (Tempo, 4 November 2002).

Dalam kasus PT Kimia Farma, terdapat kegagalan audit dimana akuntan publik tidak berhasil mendeteksi adanya kesalahan. Penelitian Beasley (2001) dalam Herusetya (2007) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*), selama 11 periode (Januari 1987 – Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional auditor. Dari 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 kasus (60%) di antaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai (Noviyanti, 2008:103).

Selain fenomena skandal akuntansi keuangan tersebut, ada pula kasus yang menimpa Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta pada tahun 2006. Dalam kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor

investigasi Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003 (Lauw Tjun Tjun, 2012).

Akuntan publik Justinus Aditya dianggap telah menyalahi aturan mengenai kode etik profesi akuntan, terutama yang berkaitan dengan integritas, objektivitas dan tidak menggunakan sikap skeptisisme profesional auditornya. Akuntan publik Justinus Aditya Sidharta dianggap telah melakukan tindak kebohongan publik, dimana dia tidak melaporkan kondisi keuangan PT Great River International, Tbk secara jujur. Pelanggaran integritas berarti seseorang telah melanggar aturan-aturan yang telah disepakati secara umum. Sedangkan objektivitas merupakan pernyataan jujur dan apa adanya terhadap suatu hal. Kemudian sikap skeptisisme profesional auditor yang harus dimiliki seharusnya dapat mengungkapkan adanya indikasi kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan (Lauw Tjun Tjun 2012).

Dalam konteks berbagai skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam bentuk laporan audit (*audit report*) yang berisi tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang telah diaudit. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah sikap profesionalisme auditor tersebut (Milka 2010).

Begitu pula dengan sektor publik, pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam pengelolaan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya.

Auditor pemerintah Republik Indonesia terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) serta lembaga pemeriksa eksternal yang independen yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Standar akuntansi dalam sektor pemerintahan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum kedua (PSP 1 dalam SPKN, 2007) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Audit sektor publik merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan, namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang

berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan (Mardiasmo, 2005).

Dalam Pansus Hak Angket Bank Century DPR RI, Fraksi Demokrat menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kredibel dalam melakukan audit investigasi terhadap proses *bail out* Bank Century. Menurut Achsanul Kosasih dari Fraksi Demokrat berpendapat bahwa BPK tidak mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam melakukan audit sehingga hasil auditnya tidak selalu benar. Dalam melakukan audit, BPK mengabaikan prinsip audit. Achsanul juga mengatakan bahwa banyak kelemahan yang dilakukan oleh BPK, salah satunya dengan tidak adanya berita acara yang ditandatangani oleh auditor atau auditee. Sejak menerima hasil audit BPK, Demokrat memang telah berpendapat bahwa tak selamanya audit BPK dapat dipercaya untuk dijadikan dasar dan kerangka kerja Pansus dalam mengusut kasus tersebut (Caroline, kompas.com, 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa auditor BPK tidak menerapkan sikap kecermatan profesional dan keseksamaan dalam melakukan audit. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kemudian terdapat pula kasus yang menjerat seorang auditor yang menjabat sebagai Ketua Tim Auditor BPK, yang memeriksa laporan keuangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) pada tahun 2004. Dia didakwa karena menerima suap dari pejabat Depnakertrans saat mengadakan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan. Auditor tersebut diminta untuk memanipulasi temuan BPK terhadap laporan keuangan Depnakertrans atas proyek

tersebut dan sebagai gantinya ia menerima sejumlah uang dari pejabat Depnakertrans. Akhirnya, ia dijatuhi vonis pidana penjara selama tiga tahun atas dakwaan telah menerima uang suap serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang (Suara Karya Online, 2010).

Hal-hal seperti di atas tentunya dapat dicegah oleh auditor dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Namun kenyataannya, fenomena yang telah terjadi ini telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Munculnya krisis ini memang beralasan sebagai auditor eksternal yang independen opini BPK selalu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan yang besar dari masyarakat inilah yang akhirnya mengharuskan auditor, baik swasta maupun pemerintah memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Elfarini, 2007). Sebagaimana yang dikatakan De Angelo (1981) dalam Watkins (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas, dapat diartikan bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk

memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk menjalankan kewajibannya. Kualitas audit yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penelitian yang dilakukan oleh Havidz dan Jaka (2010) menyimpulkan bahwa obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Berikutnya penelitian oleh Precilia dan Abdul (2012) menunjukkan obyektifitas pengetahuan, integritas, dan skeptisisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian Restu dan Nastia (2013) menyimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Namun dari beberapa faktor tersebut, penulis hanya mengambil factor profesionalisme, skeptisisme professional, dan pengalaman kerja.

Profesionalisme yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas audit (Baotham, 2007:1). Menurut Arens & Lobbecke (2011) profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seseorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Penelitian yang dilakukan oleh Rina (2010); Irwansyah (2010); Setiawan

(2012) Nisfusa (2010); Rosnidah dkk (2010); menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit.

Skeptisisme profesional auditor adalah *“professional skepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s behaviour”* (Shaub dan Laurence, 1996). Dari definisi di atas dapat dimaknai bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan suatu sikap yang kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan klien atau kesimpulan yang dapat diterima umum. Selain itu sikap skeptisisme profesional juga akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat (Noviyanti, 2008). Carpenter et al (2002) menyatakan bahwa auditor yang kurang memiliki sikap skeptisisme profesional akan menyebabkan penurunan kualitas audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Havidz dan Jaka (2010), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Dalam standar umum dari standar auditing juga dijelaskan bahwa seseorang yang berprofesi dalam bidang auditing perlu memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang auditing (SA Seksi 210, paragraph 02) dalam Ida Suraida (2005). Hal ini dipertegas oleh Haynes et al (1998) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa

pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Penelitian ini didasarkan pada penggabungan beberapa penelitian terdahulu, yaitu Rina (2010), Havidz dan Jaka (2010), serta Putu dan Gede (2014). Penelitian yang dilakukan Rina (2010) membuktikan bahwa profesionalisme dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Havidz dan Jaka (2010) membuktikan bahwa pengalaman kerja juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Putu dan Gede (2014) membuktikan bahwa profesionalisme, dan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana penulis memilih auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk dianalisa pengaruh profesionalisme, skeptisisme profesional, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas auditnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **"Pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit "**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah penelitian yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Profesionalisme auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
2. Bagaimana Skeptisisme Profesional auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
3. Bagaimana Pengalaman auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
4. Bagaimana Kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
5. Berapa besar pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit secara simultan
6. Berapa besar pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit secara parsial

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Profesionalisme auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Pengalaman auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat

5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit secara simultan
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit secara parsial

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapat dari penelitian ini tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi lingkungan sekitar, seperti dilihat dari sudut pandangnya berguna untuk yang bersifat praktis dan teoritis serta selebihnya akan di uraikan kegunaan untuk siapa sajakah penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/ Akademis

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - Menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit
2. Bagi Instansi Pendidikan
 - Mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami hubungan audit, terutama mengenai kualitas audit

3. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan kontribusi terutama pada literatur-literatur akuntansi pemerintahan tentang pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit
 - b. Sebagai bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan berfikir dan sebagai pengetahuan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris

Kegunaan dari dilakukannya penelitian di Perusahaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman tentang pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit
2. Bagi Instansi
 - a. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi BPK dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
 - b. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil tentang pengaruh Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit
3. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang pengauditan.

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, perlu juga dibuat sistematika penulisannya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

(Yura Syahrul. <http://www.tempo.co/read/news/2002/11/04/05633339/Bapepam-Kasus-Kimia-Farma-Merupakan-Tindak-Pidana>. Diakses tanggal 18 september 2013).

(Bisnis Indonesia, AS diserang praktik busuk perusahaan 8 September 2002).